



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANGERANG

Ruli Intan Safitri¹, Sri Setia Ningsih², Erion³ (*)

¹⁻³ Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax to the Regional Original Income (PAD) of Tangerang Regency. The research design used in this study was descriptive qualitative. Data collection techniques using literature study, documentation and observation. The results of this study indicate that the average level of effectiveness in 2017-2021 Hotel Tax is 119.72% which means it is classified as very effective, 112.90% Restaurant Tax means it is classified as very effective and 122.52% Entertainment Tax means it is classified as very effective. The average contribution rate for 2017-2021 Hotel Tax is 0.83%, which means that it is classified as very low in contribution, 9.90.90% for Restaurant Tax, which means that it is classified as very low in contribution, and 1.51% of Entertainment Tax, which means that it is classified as very low in contribution.

Kata Kunci: Analysis, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Local Own-Source Revenue

Januari – Juni 2023, Vol. 12 (1) : hlm. 9-20
©2023 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
All rights reserved.

(*) Korespondensi: ruliintansf@gmail.com (Ruli I.S), srisetia1647@gmail.com (Sri S.N)

PENDAHULUAN

Negara kesatuan yang terdapat berbagai provinsi adalah Indonesia. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten/kota, dimana masing-masing kabupaten/kota terdapat pemerintah daerah. Indonesia memiliki banyak daerah, sehingga pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan diubah oleh pemerintah pusat yang semula memiliki asas sentralisasi menjadi desentralisasi untuk mendorong terselenggaranya pelayanan dan pemerintahan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 dan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi adalah otonomi daerah. Saat ini, dengan adanya otonomi daerah, kewenangan diberikan kepada daerah itu sendiri untuk mengurus dan mengendalikan pemerintahan daerah itu sendiri dengan maksud membantu menyejahterakan masyarakat. Secara tidak langsung menjadikan daerah untuk lebih mandiri dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan pembiayaan. Sumber utama pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bentuk dari suatu daerah yang memiliki kemampuan atau sumber daya yaitu disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah daerah dan juga untuk mencegah ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota Banten terancam tidak mencapai target setelah pendapatan dari pajak daerah berkurang. Pasalnya, kegiatan dan kegiatan usaha yang sebelumnya dikenai pajak telah terkena dampak COVID-19 dan COVID-19. Berdasarkan data yang terkumpul, sektor pajak daerah yang paling terpengaruh adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Jenis usaha yang masuk dalam basis pajak daerah lesu akibat pandemi Covid-19 (kabarbanten.com, 2020).

Situasi pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perkembangan ekonomi secara nasional. Saat pandemi COVID-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang mencatatkan peningkatan positif yang lambat. Di tengah pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, para pelaku usaha juga merasakan kelegaan, salah satunya adalah mempersempit dana pariwisata untuk restoran dan hotel yang mendirikan pandemi untuk membantu pemerintah daerah dan efek sinergis dengan pemerintah pusat. Dengan ketentuan seperti pemasangan papan nama dan membayar pajak dengan baik di muka. Namun, tak bisa dipungkiri beberapa sector terkena dampak selama pandemi. Secara khusus, hiburan, restoran, dan pajak parkir telah turun. (Tangerangkab.go.id, 2021).

Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah Tangerang, memiliki potensi besar di sektor hotel, restoran dan hiburan dan dapat pulih dengan cukup cepat dari waktu ke waktu. Banyak masyarakat di wilayah kabupaten Tangerang terutama para remaja yang memiliki waktu luang di mall, pertokoan, restoran dan rumah makan, serta beberapa tempat rekreasi maupun tempat hiburan lainnya. Pengembangan pusat perbelanjaan yang ramai mengambil hati para pengusaha yang ingin berinvestasi atau membuka usaha rumah makan, kafe, dan restoran. Hal ini mungkin dapat berkembang lebih cepat dan meningkatkan pendapatan dari sumber pajak yang secara tidak langsung dapat pula memajukan pendapatan asli daerah kabupaten

Tangerang. Disamping itu, banyak orang yang berkunjung ke hotel. Selain digunakan untuk menginap, hotel juga dapat dipakai untuk beragam acara lainnya, misalnya pesta pernikahan, wisuda, natal, rapat, seminar, pesta ulang tahun dan masih banyak hal lainnya sehingga hotel dibangun di mana-mana. Hal ini juga memungkinkan para pengusaha bersaing mendirikan hotel untuk memberikan sarana kepada masyarakat sekitar dan pendatang. Selain hotel dan restoran, tempat hiburan juga menjadi pilihan masyarakat di kabupaten Tangerang untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat, rekan kerja dan teman bermain. Itu sebabnya kabupaten Tangerang juga memiliki berbagai macam hiburan, termasuk pemutaran film, klub malam, bar, karaoke, biliar, panti pijat, spa, gym, dan acara olahraga.

Dikala ini, pembangunan prasarana terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan hal tersebut membutuhkan dana dengan nominal yang besar. Untuk dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus mampu memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya jumlah hotel, restoran dan fasilitas hiburan yang banyak, maka hal tersebut diharapkan dapat menyerahkan kontribusi yang signifikan pada peningkatan PAD-nya di Kabupaten Tangerang. Pemerintah daerah mengadakan upaya untuk meningkatkan PAD yaitu dengan memperbaiki tata kelola agar lebih baik lagi. Upaya yang dilaksanakan ialah dengan meningkatkan sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Pajak adalah aspek terpenting guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dimanfaatkan pemerintah dalam memajukan penyajian pada masyarakatnya. Untuk itu, rakyat perlu berpartisipasi dalam bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap pembayaran pajak untuk dapat memahami peran pajak daerah mengenai pendapatan daerah, dalam hal pendapatan asli daerah.

(Alexander; Lau, 2018) berpendapat bahwa Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang baik dan memiliki efektivitas yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2012-2015. Kemudian (Putra, 2019) berpendapat bahwa secara parsial kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sangat kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Selain itu, (Situmorang et al., 2018) berpendapat perolehan dari pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang tidak semua dapat dikatakan masuk dalam kategori kriteria efektif, kemudian penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang dikatakan sangat kurang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dalam tahun 2014-2016.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan serta menganalisis besarnya efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mem-pelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan guna memahami fenomena pengalaman subjek dan menjelaskannya dengan rangkaian kata atau bahasa serta memakai beragam metode ilmiah dalam konteks pengalaman tertentu. Selain itu, menurut (Arikunto, 2019:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki situasi, kondisi atau hal lain yang dideskripsikan, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi data yang langsung diperoleh berupa realisasi pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2017-2021. Data diperoleh dari informan yaitu Pejabat yang berkompeter dibidang anggaran dan Pendapatan Belanja Pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kab. Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang
2017	2,181,164,749,861	2,786,647,279,878	605,482,530,017
2018	2,494,578,526,844	2,872,568,512,687	377,989,985,843
2019	2,613,744,369,343	2,812,933,124,762	199,188,755,419
2020	2,152,099,764,621	2,465,364,759,567	313,264,994,946
2021	2,451,382,599,948	2,869,928,724,492	418,546,124,544

B. Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel
Kab. Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang
2017	16,640,000,000	18,301,814,225	1,661,814,225
2018	19,000,000,000	24,044,587,439	5,044,587,439
2019	28,000,000,000	30,006,725,771	2,006,725,771
2020	14,000,000,000	18,271,563,940	4,271,563,940
2021	20,000,000,000	24,880,667,307	4,880,667,307

C. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Restoran
Kab. Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang
2017	178,700,000,000	204,366,841,892	25,666,841,892
2018	258,000,000,000	288,754,341,027	30,754,341,027
2019	353,221,599,924	392,693,174,669	39,471,574,745
2020	200,000,000,000	220,385,574,302	20,385,574,302
2021	226,250,000,000	264,359,388,982	38,109,388,982

D. Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hiburan
Kab. Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Lebih/Kurang
2017	33,740,000,000	40,282,299,088	6,542,299,088
2018	47,000,000,000	56,906,756,448	9,906,756,448
2019	64,000,000,000	75,548,774,950	11,548,774,950
2020	21,000,000,000	23,145,131,970	2,145,131,970
2021	10,000,000,000	14,386,619,471	4,386,619,471

1) Analisis Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan} \times 100\%$$

a. Analisis Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Tangerang

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{18.301.814.225}{16.640.000.000} \times 100\% = 109,99\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{24.044.587.439}{19.000.000.000} \times 100\% = 126,55\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{30.006.725.771}{28.000.000.000} \times 100\% = 107,17\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{18.271.563.940}{14.000.000.000} \times 100\% = 130,51\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{24.880.667.307}{20.000.000.000} \times 100\% = 124,40\% \end{aligned}$$

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2017	16,640,000,000	18,301,814,225	109.99%
2018	19,000,000,000	24,044,587,439	126.55%
2019	28,000,000,000	30,006,725,771	107.17%
2020	14,000,000,000	18,271,563,940	130.51%
2021	20,000,000,000	24,880,667,307	124.40%
Rata-Rata			119.72%

Berlandaskan dari hasil perhitungan dan Tabel 5 di atas didapati perolehan pajak hotel tahun 2017 adalah sebesar Rp 18.301.814.225 dibandingkan dengan target sebesar Rp 16.640.000.000 dengan presentase sebesar 109,99% yang termasuk kategori sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp 24.044.587.439 dari target sebesar Rp 19.000.000.000 dengan persentase 126,55% yang artinya tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hotel tahun 2019 sebesar Rp 30.006.725.771 terhadap target yang ditentukan sebesar Rp 28.000.000.000 dengan persentase 107,17% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hotel tahun 2020 sebesar Rp 18.271.563.940 dari target Rp 14.000.000.000 dengan persentase 130,51% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hotel tahun 2021 sebesar Rp 24.880.667.340 dari target Rp 20.000.000.000 dengan persentase 124,40% yang tergolong sangat efektif.

b. Analisis Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Tangerang

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{204.366.841.892}{178.700.000.000} \times 100\% = 114,36\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{288.754.341.027}{258.000.000.000} \times 100\% = 111,92\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{392.693.174.669}{353.221.559.924} \times 100\% = 111,17\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{220.385.574.302}{200.000.000.000} \times 100\% = 110,19\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{264.359.388.982}{226.250.000.000} \times 100\% = 116,84\% \end{aligned}$$

Tabel 6. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2017	178,700,000,000	204,366,841,892	114.36%
2018	258,000,000,000	288,754,341,027	111.92%
2019	353,221,599,924	392,693,174,669	111.17%
2020	200,000,000,000	220,385,574,302	110.19%
2021	226,250,000,000	264,359,388,982	116.84%
Rata-Rata			112.90%

Berlandaskan dari hasil perhitungan dan Tabel 6 di atas didapati perolehan pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar Rp 204.336.814.225 dibandingkan dengan target sebesar Rp 178.700.000.000 dengan presentase sebesar 114,36% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp 288.754.341.027 dari target sebesar Rp 258.000.000.000 dengan persentase 111,92% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp Rp 392.693.174.669 terhadap target sebesar Rp 253.221.599.924 dengan persentase 111,17% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp 220.385.574.302 dari target Rp 200.000.000.000 dengan persentase 110,19% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak restoran tahun 2021 sebesar Rp 264.359.388.982 dari target Rp 226.250.000.000 dengan persentase 116,84% yang tergolong sangat efektif.

c. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{40.282.299.088}{33.740.000.000} \times 100\% = 119,39\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{56.906.756.448}{47.000.000.000} \times 100\% = 121,08\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{75.548.774.950}{64.000.000.000} \times 100\% = 118,04\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{23.145.131.970}{21.000.000.000} \times 100\% = 110,21\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{14.386.619.471}{10.000.000.000} \times 100\% = 143,87\% \end{aligned}$$

Tabel 7. Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2017	33,740,000,000	40,282,299,088	119.39%
2018	47,000,000,000	56,906,756,448	121.08%
2019	64,000,000,000	75,548,774,950	118.04%
2020	21,000,000,000	23,145,131,970	110.21%
2021	10,000,000,000	14,386,619,471	143.87%
Rata-Rata			122.52%

Berlandaskan hasil perhitungan dan Tabel 7 di atas didapati perolehan pajak hiburan tahun 2017 adalah sebesar Rp 40.282.299.088 dibandingkan dengan target sebesar Rp 33.740.000.000 dengan persentase sebesar 119,39% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hiburan tahun 2018 sebesar Rp 56.906.756.448 dari target sebesar Rp 47.000.000.000 dengan persentase 121,08% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp 75.548.774.950 terhadap target yang ditentukan sebesar Rp 64.000.000.000 dengan persentase 118,04% yang tergolong kategori sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hiburan tahun 2020 sebesar Rp 23.145.131.970 dari target Rp 21.000.000.000 dengan persentase 110,21% yang tergolong sangat efektif. Realisasi yang diperoleh pajak hiburan tahun 2021 sebesar Rp 14.386.619.471 dari target Rp 10.000.000.000 dengan persentase 143,87% yang tergolong sangat efektif.

2) Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

a. Analisis Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Tangerang

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{18.301.814.225}{2.786.647.279.878} \times 100\% = 0,66\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{24.044.587.439}{2.872.568.512.687} \times 100\% = 0,84\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{30.006.725.771}{2.812.933.124.762} \times 100\% = 1,07\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{18.271.563.940}{2.465.364.759.567} \times 100\% = 0,74\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{24.880.667.307}{2.869.928.724.492} \times 100\% = 0,87\% \end{aligned}$$

Tabel 8. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi
2017	18,301,814,225	2,786,647,279,878	0.66%
2018	24,044,587,439	2,872,568,512,687	0.84%
2019	30,006,725,771	2,812,933,124,762	1.07%
2020	18,271,563,940	2,465,364,759,567	0.74%
2021	24,880,667,307	2,869,928,724,492	0.87%
Rata-Rata			0.83%

Berlandaskan hasil dari perhitungan dan tabel 8 di atas, dapat dilihat tahun 2017 Kab.Tangerang memperoleh realisasi pajak hotel sebesar Rp 18.301.814.225 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.786.647.279.878 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,66% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2018 memperoleh realisasi pajak hotel sebesar Rp 24.044.587.439 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.872.568.512.687 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,84% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2019 memperoleh realisasi pajak hotel sebesar Rp 30.006.725.771 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.812.933.124.762 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 1,07% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2020 memperoleh realisasi pajak hotel sebesar Rp 18.271.563.940 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.465.364.759.567 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,74 % yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2021 memperoleh realisasi pajak hotel sebesar Rp 24.880.667.307 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.869.928.724.492 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,87 % yang artinya tergolong sangat kurang.

b. Analisis Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Tangerang

$$\text{Tahun 2017} = \frac{204.366.841.892}{2.786.647.279.878} \times 100\% = 7,33\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{288.754.341.027}{2.872.568.512.687} \times 100\% = 10,05\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{392.693.174.669}{2.812.933.124.762} \times 100\% = 13,96\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{220.385.574.302}{2.465.364.759.567} \times 100\% = 8,94\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{264.359.388.982}{2.869.928.724.492} \times 100\% = 9,21\%$$

Tabel 9. Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi
2017	204,366,841,892	2,786,647,279,878	7.33%
2018	288,754,341,027	2,872,568,512,687	10.05%
2019	392,693,174,669	2,812,933,124,762	13.96%
2020	220,385,574,302	2,465,364,759,567	8.94%
2021	264,359,388,982	2,869,928,724,492	9.21%
Rata-Rata			9.90%

Berlandaskan hasil dari perhitungan dan tabel 9 di atas, dapat dilihat tahun 2017 Kab.Tangerang memperoleh realisasi pajak restoran sebesar Rp 204.336.841.892 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.786.647.279.878 maka dari itu, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 7,33% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2018 memperoleh realisasi pajak restoran sebesar Rp 288.754.341.027 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.872.568.512.687 maka dari itu, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 10,05% yang artinya tergolong kurang. Tahun 2019 memperoleh realisasi pajak restoran sebesar Rp 392.693.174.669 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.812.933.124.762 maka dari itu, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 13,96% yang artinya tergolong kurang. Tahun 2020 memperoleh realisasi pajak restoran sebesar Rp 220.385.574.302 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.465.364.759.567 maka dari itu, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 8,94 % yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2021 memperoleh realisasi pajak restoran sebesar Rp 264.359.388.982 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.869.928.724.492 maka dari itu, persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 9,21 % yang artinya tergolong sangat kurang.

c. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{40.282.299.088}{2.786.647.279.878} \times 100\% = 1,45\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{56.906.756.448}{2.872.568.512.687} \times 100\% = 1,98\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{75.548.774.950}{2.812.933.124.762} \times 100\% = 2,69\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{23.145.131.970}{2.465.364.759.567} \times 100\% = 0,94\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{14.386.619.471}{2.869.928.724.492} \times 100\% = 0,50\% \end{aligned}$$

Tabel 10. Kontribusi Pajak Hiburan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi
2017	40,282,299,088	2,786,647,279,878	1.45%
2018	56,906,756,448	2,872,568,512,687	1.98%
2019	75,548,774,950	2,812,933,124,762	2.69%
2020	23,145,131,970	2,465,364,759,567	0.94%
2021	14,386,619,471	2,869,928,724,492	0.50%
Rata-Rata			1.51%

Berlandaskan hasil dari perhitungan dan tabel 10 di atas, dapat dilihat tahun 2017 Kab.Tangerang memperoleh realisasi pajak hiburan sebesar Rp 40.282.299.088 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.786.647.279.878 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 1,45% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2018 memperoleh realisasi pajak hiburan sebesar Rp 56.906.756.448 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.872.568.512.687 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 1,98% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2019 memperoleh realisasi pajak hiburan sebesar Rp 75.548.774.950 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.812.933.124.762 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 2,69% yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2020 memperoleh realisasi pajak hiburan sebesar Rp 23.145.131.970 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.465.364.759.567 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 0,94 % yang artinya tergolong sangat kurang. Tahun 2021 memperoleh realisasi pajak hiburan sebesar Rp 14.386.619.471 dan realisasi PAD sebesar Rp 2.869.928.724.492 maka dari itu, persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 0,50 % yang artinya tergolong sangat kurang.

KESIMPULAN

Analisis tingkat efektivitas menghasilkan simpulan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tahun 2017-2021 di Kabupaten Tangerang berada pada kategori sangat efektif karena presentase efektivitas dari tahun ke tahun telah mencapai bahkan lebih dari 100% meskipun ketiga jenis pajak tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas pajak hotel Kabupaten Tangerang selama lima tahun berurutan yaitu sebesar 109,99% tahun 2017, 126,55% tahun 2018, 107,17% tahun 2019, 130,51% tahun 2020, 124,40% tahun 2021 dan persentase rata-ratanya sebesar 119,72%. Selanjutnya, tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Tangerang berurutan yaitu sebesar 114,36% tahun 2017, 111,92% tahun 2018, 111,17% tahun 2019, 110,19% tahun 2020, 116,84% tahun 2021 dan persentase rata-ratanya sebesar 112,90%. Tingkat efektivitas pajak hiburan Kabupaten Tangerang berurutan yaitu sebesar 119,39% tahun 2017, 121,08% tahun 2018, 118,04%

tahun 2019, 110,21% tahun 2020, 143,87% tahun 2021 dan presentase rata-ratanya sebesar 122,52%.

Analisis kontribusi menghasilkan simpulan bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tahun 2017-2021 di Kabupaten Tangerang berada pada kategori sangat kurang berkontribusi karena presentase kontribusi setiap tahunnya kurang dari 20% sesuai dengan tabel kriteria kontribusi dan ketiga pajak tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Tangerang selama lima tahun berurutan yaitu sebesar 0,66% tahun 2017, 0,84% tahun 2018, 1,07% tahun 2019, 0,74% tahun 2020, 0,87% tahun 2021 dan persentase rata-ratanya sebesar 0,83%. Selanjutnya, tingkat kontribusi pajak restoran Kabupaten Tangerang berurutan yaitu sebesar 7,33% tahun 2017, 10,05% tahun 2018, 13,96% tahun 2019, 8,94% tahun 2020, 9,21% tahun 2021 dan persentase rata-ratanya sebesar 9,90%. Tingkat kontribusi pajak hiburan Kabupaten Tangerang berurutan yaitu sebesar 1,45% tahun 2017, 1,98% tahun 2018, 2,69% tahun 2019, 0,94% tahun 2020, 0,50% tahun 2021 dan persentase rata-ratanya sebesar 1,51%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander; Lau, E. A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- kabarbanten.com. (2020). *Objek Pajak Terdampak Covid-19, Pendapatan Daerah Anjlok*. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59626871/objek-pajak-terdampak-covid-19-pendapatan-daerah-anjlok>
- Putra, R. E. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018*. 13(2), 131-141.
- Situmorang, C. V., Simarmata, E. R. B., & Simanullang, B. A. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kaus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 1-9. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20050.2018>
- Tangerangkab.go.id. (2021). *PAD Kabupaten Tangerang di Tengah Pandemi. Kepala BAPENDA: Kemudahan Pembayaran, Tingkatkan Penerimaan*. <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/4738>